

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tentunya tidak terlepas dari hukum yang menjadi payung bagi penegak keadilan dan kebenaran. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Dengan dasar tersebut anak yang melakukan tindak kriminal ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 60 ayat (2) “Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Medan ini telah menyediakan lapas anak dalam lembaga permasyarakatan (LAPAS), warga binaan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak-hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. (UU No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 5)

Cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik. (kaligis.2006).

Fasilitas yang terdapat pada lapas anak pada umumnya adalah mendapatkan pembinaan, agama, pengamanan, olahraga, rekreasi, kesenian, dan pengkaryaan, dan pendidikan. Pendidikan untuk anak binaan sangat perlu, Pendidikan merupakan suatu hal yang esensial bagi manusia. Sebab pendidikan bermaksud untuk “mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi yang luhur, memiliki berbagai pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan mengganti. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya yang ditempuh untuk memperluas akses

pendidikan guna mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah melalui pendidikan.

Untuk mengimplementasikan hak-hak tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan telah menyusun program pembinaan berupa rekreasi, perawatan, keterampilan, pendidikan kepramukaan, pendidikan umum, agama, olahraga, kesenian, dan pengkayaan. Namun terbatasnya sarana dan prasarana mengakibatkan program yang disusun tidak terimplementasi dengan baik.

Dari data yang diperoleh tercatat bahwa populasi pertengahan bulan Mei 2018, jumlah populasinya sebanyak 371 orang. Responden yang berusia 12-14 tahun sebanyak 17%, dan 15-17 tahun ada sebanyak 37%, sedangkan usia 18-22 tahun ada sebanyak 50%, maka dapat dianalisis bahwa usia anak di Lapas Anak didominasi oleh usia 18-22 tahun.

Anak suatu kelompok yang sangat rentan oleh sebab itu mereka mendapatkan hak nya, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan

manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. (muhammad amin putra: vol.9. no.2) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada BAB I, Ketentuan Umum pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak ada dikuatkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM. (UU No. 39 Tahun 1999) .

Dikaitkan dengan pelaksanaan dari tugas pemasyarakatan, maka peranan HAM sangat diperhatikan dan dapat menjadi salah satu dasar didalam mencapai tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan menyebabkan tidak layak nya kehidupan yang normal bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang dibina agar menjadi manusia yang sadar akan kesalahan, tidak mengulangi lagi, dan dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain.

Pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada bakat dan keterampilan agar warga

binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pendidikan untuk anak binaan tercantum didalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1 Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Dari hak anak tersebut Negara wajib membantu mereka dengan memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun. Namun karena minimnya informasi dari Negara sendiri dan masyarakatnya pun tidak mencari

tau akan kebenaran itu maka hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan layak tidak diberikan oleh negara

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang muncul dalam perlindungan HAM dan Pendidikan bagi anak secara teoritis dan pada prakteknya masih sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu untuk melakukan pengkajian terhadap masalah tersebut melalui penelitian yang berjudul : ‘HAK WARGA BINAAN ANAK ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN’

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada banyak masalah yang terdapat dalam penelitian ini seperti kelebihan kapasitas di LAPAS dan cabang LAPAS sehingga ruangan itu tidak layak untuk membina para warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan, kurangnya pendidikan dan pengajaran untuk para warga binaan, tujuan pendidikan untuk para warga binaan yaitu agar anak yang masuk ke dalam LAPAS bisa lebih baik dan bertanggung jawab saat masa kurungannya sudah selesai dan bisa diterima oleh masyarakat kembali.

Didalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan dari latar belakang masalah diatas belum terpenuhi hak pendidikan bagi anak warga binaan dengan baik, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tau apakah hak pendidikan mereka sudah diberikan atau belum.

1.3 Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang sudah dituliskan tadi, penelitian ini memiliki masalah yang sangat penting agar para pembaca mengetahui alur dari penelitian ini, masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga binaan anak di Lembaga Pemasyarakatan anak kelas I Tanjung Gusta Medan.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan anak kelas I Tanjung Gusta Medan dari faktor eksternal dan internal.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah di tuliskan, maka tujuan penelitian nya yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak atas pendidikan untuk warga binaan anak di Lembaga Pemasyarakatan anak kelas I Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pemenuhan hak atas warga binaan anak di Lembaga Pemasyarakatan anak kelas I Tanjung Gusta Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang sudah di tuliskan diatas, maka ada manfaat penelitiannya yaitu :

1. Secara praktis Penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu bagi para pembaca sebab HAM itu tidak pandang bulu mau kaya atau miskin sekalipun dia Warga Binaan
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berhubungan dengan Pembinaan WargaBinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak kelas I Tanjung Gusta Medan.

THE
Character Building
UNIVERSITY